



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHRISTOFEL PALIT ALIAS OPE;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 20tahun/14 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Towua, Lorong Malaya, RT 002 / RW 001, Desa / Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Christofel Palit Alias Ope ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa Christofel Palit Alias Ope ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa **CHRISTOFEL PALIT ALIAS OPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit telepon genggam merek Apple jenis I-Phone XI ROM 128 GB Nomor Model : MWKD2LL/A, Nomor IMEI : 353974103983705 warna ungu dikembalikan kepada Saksi LESTARI HIDAYATI;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHRISTOFEL PALIT alias OPE bersama ALDI (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00:15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu ALDI pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22:00 WITA di Jalan Towua, Lorong Malaya, RT 002 / RW 001, Desa / Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya terdakwa mengajak ALDI dengan mengatakan “temani dulu saya sama nenekku baminta uang di jalan Lindo” (temani saya meminta uang kepada nenekku di jalan Lindo)” dan ALDI mengatakan “saya antar kau”. Pada pukul 22:30 WITA terdakwa dan ALDI berangkat ke Jalan Lando, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah dengan mengendarai sepeda motor milik ALDI. Ketika sampai, kios nenek terdakwa sedang tutup sehingga terdakwa dan ALDI kembali pulang ke Jalan Towua, Lorong Malaya, RT 002 / RW 001, Desa / Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah. Namun terdakwa dan ALDI kembali secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali namun kios nenek terdakwa masih tutup dan memutuskan pulang ke Jalan Towua, Lorong Malaya, RT 002 / RW 001, Desa / Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00:15 WITA ketika terdakwa dan ALDI melintas di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah melihat pasangan suami istri yaitu saksi LESTARI HIDAYATI dan saksi ADRIAN DWIJAYA PUTRA, S.E., sedang makan malam di Rumah Makan Sari Laut Mas Joko milik saksi AHMAD WAHYUDI EKO SETIONO. Kemudian ALDI mengatakan “ada HP saya lihat di atas meja” dan terdakwa menjawab “mana itu HP?”. Selanjutnya sdr ALDI dan terdakwa memutar arah dan berhenti di depan Rumah Makan Sari Laut Mas Joko di Jalan Gurutua, Desa Kulukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Kemudian sdr ALDI mengatakan kepada terdakwa “ambil saja, nanti saya yang bawa motor”. Selanjutnya terdakwa masuk dan berpura-pura memesan makanan tahu dan tempe goreng sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple Jenis Iphone XI ROM 128 GB Nomor Model : MWKD2LL/A, Nomor IMEI : 353974103983705 warna ungu berada diatas meja makan disamping saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTARI HIDAYATI. Selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan tangan dan membawa lari 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple jenis I-Phone XI ROM 128 GB Nomor Model : MWKD2LL/A, Nomor IMEI : 353974103983705 warna ungu. Namun ketika melaju cepat terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor sementara saksi ADRIAN DWIJAYA PUTRA, S.E., beserta masyarakat mengejar dengan berteriak "pencuri... pencuri". Kemudian terdakwa berlari melarikan diri ke lorong rumah warga dan naik ke atap rumah warga sehingga 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple jenis I-Phone XI warna ungu terjatuh. Karena tidak dapat menghindar, akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor Polisi Sektor Biromaru;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan ALDI yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple jenis I-Phone XI ROM 128 GB Nomor Model : MWKD2LL/A, Nomor IMEI : 353974103983705 warna ungu milik saksi LESTARI HIDAYATI tanpa izin dari saksi LESTARI HIDAYATI mengakibatkan kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lestari Hidayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa kehilangan handphone yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi kehilangan handphone pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Warung Makan Sari Laut Mas Joko di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa yang mengambil handphone milik Saksi adalah Terdakwa Christofel Palit Alias Ope;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut di atas meja makan ketika Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Adrian Dwijaya Putra, S.E. sedang makan di warung makan Mas Joko lalu Terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang keluar masuk ke dalam warung makan secara bergantian dan yang terakhir masuk yang mengambil handphone adalah Terdakwa dan pelaku yang lainnya menunggu di depan warung makan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi dan suami menuju ke rumah Saksi di BTN Grand Lando 2 Desa Kalukubula, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dengan suami Saksi singgah di warung makan Sari Laut Mas Joko di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Setelah suami Saksi memesan makanan lalu Saksi duduk di kursi menunggu makanan sambil main handphone, tidak lama kemudian pesanan makanan datang dan Saksi meletakkan tas dan handphone Saksi di depan Saksi di atas meja makan. Selanjutnya saat Saksi sedang makan bersama suami Saksi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam warung mengambil handphone yang berada di atas meja makan dan langsung melarikan diri. Setelah itu Saksi dan suami Saksi berteriak "pencuri" kemudian suami Saksi bersama warga setempat mengejar Terdakwa. Terdakwa melarikan diri ke lorong rumah warga dan naik ke atap rumah warga sehingga handphone Saksi terjatuh dari genggaman Terdakwa. Pada saat Terdakwa sudah terpojok, warga langsung mengamankan Terdakwa dan diserahkan ke kepolisian setempat;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit di atap rumah warga, Terdakwa turun sendiri karena sudah terpojok dan diteriaki oleh warga. Terdakwa sempat dipukuli dan selanjutnya diamankan oleh warga;
- Bahwa pelaku yang masuk ke rumah makan mengambil handphone memiliki ciri-ciri badan tinggi kurus memakai jaket warna putih;
- Bahwa kondisi warung makan pada saat itu sepi karena sudah larut malam dan pengunjung hanya Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kehilangan handphone;
- Bahwa layar handphone milik Saksi pecah akibat terjatuh dan perkiraan biaya untuk memperbaiki layar handphone tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Adrian Dwijaya Putra, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa kehilangan handphone yang dialami istri Saksi yaitu Saksi Lestari Hidayati;

- Bahwa Saksi Lestari Hidayati kehilangan handphone pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Warung Makan Sari Laut Mas Joko di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

- Bahwa yang mengambil handphone milik Saksi Lestari Hidayati adalah Terdakwa Christofel Palit Alias Ope;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut di atas meja makan ketika Saksi dan Saksi Lestari Hidayati sedang makan di Warung Makan Mas Joko lalu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Lestari Hidayati;

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang keluar masuk ke dalam warung makan secara bergantian dan yang terakhir masuk yang mengambil handphone adalah Terdakwa sedangkan pelaku yang lainnya menunggu di depan warung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi dan Saksi Lestari Hidayati menuju ke rumah Saksi di BTN Grand Lando 2 Desa Kalukubula, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dengan Saksi Lestari Hidayati singgah di Warung Makan Sari Laut Mas Joko di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Setelah Saksi memesan makanan lalu Saksi Lestari Hidayati duduk di kursi menunggu makanan sambil main handphone, tidak lama kemudian pesanan makanan datang dan Saksi Lestari Hidayati meletakkan tas dan handphonenya di atas meja makan. Selanjutnya saat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl



Saksi dan Saksi Lestari Hidayati sedang makan, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam warung makan mengambil handphone di atas meja makan kemudian melarikan diri sehingga Saksi dan Saksi Lestari Hidayati berteriak "pencuri". Saksi bersama warga setempat kemudian mengejar Terdakwa. Terdakwa melarikan diri ke lorong rumah warga dan naik ke atap rumah warga sehingga handphone tersebut terjatuh dari genggamannya. Pada saat Terdakwa sudah terpojok, warga langsung mengamankan Terdakwa dan diserahkan ke kepolisian setempat;

- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit di atap rumah warga, Terdakwa turun sendiri karena sudah terpojok dan diteriaki oleh warga. Terdakwa sempat dipukuli dan selanjutnya diamankan oleh warga;
- Bahwa pelaku yang masuk di rumah makan mengambil handphone memiliki ciri-ciri badan tinggi kurus memakai jaket warna putih;
- Bahwa kondisi warung makan pada saat itu sepi karena sudah larut malam dan pengunjung hanya Saksi dan Saksi Lestari Hidayati;
- Bahwa Saksi Lestari Hidayati mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat kehilangan handphone;
- Bahwa layar handphone milik Saksi Lestari Hidayati pecah akibat terjatuh dan perkiraan biaya untuk memperbaiki layar handphone tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Lestari Hidayati untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik Saksi Lestari Hidayati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Wahyudi Eko Setiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait peristiwa kehilangan handphone yang dialami oleh Saksi Lestari Hidayati;
- Bahwa Saksi Lestari Hidayati kehilangan handphone pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di warung makan Sari Laut Mas Joko di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil handphone milik Saksi Lestari Hidayati adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang hilang 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang bekerja di warung makan Sari Laut Mas, namun Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone Saksi Lestari Hidayati yang diletakkan di atas meja makan ketika Saksi Lestari Hidayati dan suaminya sedang makan;
 - Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang keluar masuk ke dalam warung makan namun yang mengambil hanya satu orang yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat pelaku yang satunya menunggu di atas motor di depan warung makan lalu kabur setelah Terdakwa dikejar oleh suami Saksi Lestari Hidayati bersama dengan warga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 WITA saat Saksi bekerja di Warung Mas Joko kemudian ada seseorang memesan tahu tempe seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut keluar dari warung makan, setelah itu teman si pemesan makanan tadi yaitu Terdakwa masuk ke dalam warung dan berkata "tahu tempe tadi pakai nasi" setelah Saksi menyiapkan pesanan, tiba-tiba Saksi mendengar ada dua orang yang sedang makan berteriak "pencuri", dan Saksi mendengar handphone hilang, kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung melarikan diri. Selanjutnya suami dari Saksi Lestari Hidayati bersama dengan warga mengejar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut seperti bekerja sama karena seolah mengalihkan perhatian Saksi dengan bergantian masuk memesan makanan;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mengejar pelaku dan Saksi tidak melihat pelaku diamuk warga;
 - Bahwa kondisi warung makan pada saat itu sepi dan pengunjung hanya Saksi Lestari Hidayati dan suaminya;
 - Bahwa baru kali ini pengunjung warung makan tempat Saksi bekerja tersebut mengalami kehilangan barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah mengambil handphone milik Saksi Lestari Hidayati;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di warung makan Sari Laut Mas Joko di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa handphone tersebut berada di atas meja makan tepat di depan pemiliknya sebelum Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut bersama dengan Saudara Aldi;
- Bahwa Terdakwa berperan masuk ke dalam warung makan mengambil handphone di atas meja makan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan Saudara Aldi berperan menunggu di luar di atas sepeda motor miliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa keluar Lorong Malaya menuju ke Jalan Touwa, dan sesampainya di Jalan Touwa Terdakwa bertemu Saudara Aldi yang sedang duduk-duduk di atas sepeda motor miliknya, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saudara Aldi "temani dulu Terdakwa sama nenekku baminta uang di Jalan Lando" kemudian Saudara Aldi berkata "Terdakwa antar kau". Sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa dan Saudara Aldi pergi ke rumah nenek Terdakwa. Sesampainya di Jalan Lando, Desa Kalukubula, Terdakwa melihat rumah nenek Terdakwa sedang tutup lalu Terdakwa kembali lagi ke Jalan Touwa. Setelah bolak balik sebanyak 4 (empat) kali ke rumah nenek Terdakwa namun masih tutup, Terdakwa dan Saudara Aldi kembali ke Jalan Touwa. Dalam perjalanan kembali ke Jalan Touwa, Saudara Aldi berkata "ada hp Terdakwa liat di atas meja" dan Terdakwa berkata "mana itu hp", kemudian Terdakwa dan Saudara Aldi langsung memutar arah sepeda motor dan berhenti di depan warung makan Mas Joko, kemudian Saudara Aldi berkata kepada Terdakwa "ambil saja, nanti Terdakwa yang bawa motor" setelah itu Saudara Aldi masuk ke dalam warung memesan tahu tempe lalu menunggu di luar tepatnya di atas sepeda lalu Terdakwa masuk ke dalam warung makan memesan tambahan nasi. Pada saat Terdakwa melihat pemilik handphone tersebut sedang makan dan handphone diletakan di atas meja, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melarikan diri naik ke atas sepeda motor. Pada saat Saudara Aldi mengegas sepeda motor, Terdakwa terjatuh di atas aspal dan Saudara Aldi langsung kabur. Selanjutnya Terdakwa mendengar teriakan "pencuri" dan warga sudah mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berlari ke sebuah lorong lalu naik ke atas atap rumah milik warga dan handphone yang Terdakwa ambil tersebut terjatuh di atas tanah. Terdakwa sudah terkepung oleh warga dan tidak bisa lagi kabur sehingga Terdakwa turun dari atas atap lalu diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Biromaru;

- Bahwa rencana handphone yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli seragam sekolah untuk adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Saksi Lestari Hidayati karena setelah mengambil handphone Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu tetapi Terdakwa merokok dan sering mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Lestari Hidayati untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palu tahun 2021 karena kasus penganiayaan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik Saksi Lestari Hidayati yang telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00:15 WITA ketika Terdakwa yang saat itu bersama dengan Sdr. Aldi melintas di Jalan Gurutua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah melihat Saksi Lestari Hidayati dan Saksi Adrian Dwijaya Putra, S.E., sedang makan malam di Rumah Makan Sari Laut Mas Joko yang dikelola oleh Saksi Ahmad Wahyudi Eko Setiono;



- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Sdr. Aldi mengatakan “ada HP saya lihat di atas meja” dan terdakwa menjawab “mana itu HP?”. Selanjutnya sdr ALDI dan terdakwa memutar arah dan berhenti di depan Rumah Makan Sari Laut Mas Joko di Jalan Gurutua, Desa Kulukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Kemudian sdr ALDI mengatakan kepada terdakwa “ambil saja, nanti saya yang bawa motor”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk dan berpura-pura memesan makanan tahu dan tempe goreng sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple Jenis Iphone XI ROM 128 GB Nomor Model : MWKD2LL/A, Nomor IMEI : 353974103983705 warna ungu berada diatas meja makan disamping Saksi Lestari Hidayati. Selanjutnya terdakwa mengambil menggunakan tangan dan membawa lari 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple jenis I-Phone XI ROM 128 GB Nomor Model : MWKD2LL/A, Nomor IMEI : 353974103983705 warna ungu yang oleh Saksi Lestari dan Saksi Adrian diteriaki “pencuri” sehingga Terdakwa dilakukan pengejaran oleh masyarakat;
- Bahwa ketika melaju cepat terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor. Kemudian terdakwa berlari melarikan diri ke lorong rumah warga dan naik ke atap rumah warga sehingga 1 (satu) unit telepon genggam merek Apple jenis I-Phone XI warna ungu terjatuh yang akhirnya ditemukan oleh Saksi Adrian bukan ada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap ketentuan tersebut ternyata tidak memiliki unsur yang berdiri sendiri melainkan terikat pada Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap unsur pencurian juga terikat pada ketentuan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap dakwaan tunggal ini akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
8. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu yang semula berada di atas meja dalam warung makan yang dikelola Saksi Ahmad sehingga tidak lagi berada di sana.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Terdakwa telah berperan mengakibatkan adanya perpindahan barang tersebut dari tempat kedudukannya semula masing-masing, sedangkan terhadap barang-barang yang diambil



tersebut merupakan barang yang diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu yang semula berada di atas meja dalam penguasaan Saksi Lestari dalam warung makan yang dikelola Saksi Ahmad. Berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Lestari tersebut yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di atas meja tempat umum yang sedang digunakannya sehingga dianggap patut untuk meletakkan benda tersebut. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipanang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Indra di mana kedudukan semula barang tersebut berada, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu yang semula berada di atas meja dalam warung makan yang dikelola Saksi Ahmad dengan tujuan untuk dijual;



Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu yang semula berada di atas meja dalam warung makan yang dikelola Saksi Ahmad tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Walaupun perbuatan untuk menjual barang tersebut belum tercapai, namun perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dianggap telah cukup untuk membuktikan niat dalam pengakuannya. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat alternatif diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada kondisi waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan terhadap unsur dalam sebuah rumah ialah lokasi di dalam suatu hunian tempat tinggal manusia dalam berbagai variasi bentuk dan jenisnya yang letaknya dibatasi oleh suatu pintu masuk. Terhadap unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya ditafsirkan sebagai kondisi rumah yang ditempatkan dalam suatu pekarangan yang mana terhadap pekarangan tersebut diberi batas dari lingkungannya. Terhadap batas tersebut untuk dapat dinyatakan tertutup dinyatakan dengan adanya suatu usaha lebih untuk melaluinya selain dengan menggunakan tungkai kaki dengan tubuh cenderung tegak terhadap permukaan tanah;

Menimbang, bahwa dengan adanya alternatif dalam unsur ini Hakim akan langsung mempertimbangkan hal-hal yang paling sesuai dengan fakta yang didapat dari persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, melakukan perbuatannya pada tanggal Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 00:15 WITA di suatu warung makan;

Menimbang, bahwa waktu-waktu tersebut dianggap secara notoir ialah malam hari, sedangkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan warung makan yang dalam fakta persidangan digunakan pula untuk tempat tinggal oleh Saksi Ahmad. Berdasarkan yurisprudensi, terhadap warung makan dapat dianggap sebagai rumah jika digunakan sebagai tempat tinggal. Oleh sebab itu terhadap unsur ini cukuplah untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memuat perbuatan pokok alternatif keberadaan orang dalam suatu tempat dengan dua kualifikasi yang didasarkan pada keputusan orang yang berhak atas tempat terjadinya tindak pidana. Pada kualifikasi pertama, orang yang berhak atas tempat tersebut tidak mengetahui sama sekali keberadaan pelaku tindak pidana. Sedangkan pada kualifikasi kedua, keberadaannya diketahui atau dapat saja diketahui oleh orang yang berhak atas tempat terjadinya tindak pidana namun secara tegas tidak diinginkan berada di tempat tersebut. Hal demikian termaksud dalam *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa secara filosofis pemberatan pada ketentuan ini pada awalnya untuk memberikan perlindungan lebih kepada pemilik rumah yang merupakan area privat di malam hari. Walaupun kemudian ketentuan ini diperluas sekadar mengenai pemahaman rumah, namun demikian demi melindungi kepentingan perlindungan lebih pada area privat;

Menimbang, bahwa warung makan tersebut ternyata merupakan tempat umum yang pada waktu kejadian sedang beroperasi. Oleh sebab itu, pada prinsipnya semua orang boleh masuk ke tempat tersebut kecuali orang yang secara tegas dilarang oleh yang berhak yakni dalam hal ini Saksi Ahmad. Berdasarkan fakta di persidangan, baik Terdakwa maupun Sdr. Aldi dalam melakukan perbuatannya secara nyata memasuki tempat tersebut dan berinteraksi dengan Saksi Ahmad seolah sebagai pembeli yang mana dalam interaksi tersebut tidak ada konteks pelarangan keberadaan Terdakwa maupun Sdr. Aldi. Oleh sebab itu, terhadap unsur ini ialah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur tersebut tidak terpenuhi namun dalam dakwaan penuntut umum yang didasarkan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejatinya merupakan bagian dari pasal-pasal lain sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur pasal dimaksud. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, serta mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk tetap membela dirinya di persidangan, maka terhadap dakwaan tersebut akan diberlakukan secara terurai dengan mengacu pada Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, terhadap uraian pertimbangan unsur yang telah disebutkan dan demi mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap unsur selain dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan terutama terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Aldi dalam satu tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka dirinya haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dari Saksi Lestari. Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Saksi Lestari. Terhadap barang tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukuplah untuk dikembalikan kepada pemiliknya semula yakni Saksi Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Christofel Palit Alias Ope** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi Lestari;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A Aulia Rahman, S.H., M.H., Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Roy Andalan Pelawi, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)